Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah;

2. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah;

3. Direksi Perusahaan Asuransi yang memiliki Unit Syariah; dan

4. Direksi Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah,

di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2019

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH

Sehubungan dengan amanat ketentuan dalam :

1. Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6107)
2. Pasal 6 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (5), dan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...),

perlu untuk mengatur ketentuan bentuk dan susunan laporan berkala perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan unit syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

1. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, unit syariah pada perusahaan asuransi syariah, dan unit syariah pada perusahaan reasuransi.
2. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
3. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.
4. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.
5. Laporan Berkala adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu.
6. Laporan Bulanan adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
7. Laporan Triwulanan adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir triwulan yang bersangkutan.
8. Laporan Tahunan adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan.
9. Laporan Lain adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan selain Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Tahunan yang disampaikan dalam periode tertentu.
10. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH
11. Laporan Berkala Perusahaan terdiri atas:
12. Laporan Bulanan;
13. Laporan Triwulanan;
14. Laporan Tahunan; dan
15. Laporan Lain.
16. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c bagi Perusahaan terdiri atas:
17. aspek keuangan; dan
18. aspek manajemen.
19. Bentuk dan susunan Laporan Berkala Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagaimana tercantum dalam sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dengan memuat informasi antara lain sebagai berikut :
20. Bentuk dan susunan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, bentuk dan susunan Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan Laporan Tahunan untuk aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
21. bagi perusahaan asuransi umum syariah dan Unit Syariah adalah sebagaimana tercantum dalam format I A;
22. bagi Perusahaan Reasuransi Syariah dan Unit Syariah adalah sebagaimana tercantum dalam format I B dan
23. bagi perusahaan asuransi jiwa syariah dan Unit Syariah adalah sebagaimana tercantum dalam format I C.
24. Bentuk dan susunan Laporan Tahunan untuk aspek manajemen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b bagi Perusahaan adalah sebagaimana tercantum dalam format I D Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
25. Bentuk dan susunan Laporan Lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
26. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA
27. Penyampaian Laporan Berkala dilakukan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
28. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia, mengalami permasalahan teknis, atau mengalami keadaaan kahar (*force majeur*), Perusahaan harus menyampaikan Laporan Berkala secara dalam jaringan (*online*) melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
29. Dalam rangka penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 2, Perusahaan harus menyampaikan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan alamat surat elektronik Perusahaan yang digunakan untuk penyampaian Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
30. Perusahaan menyampaikan Laporan Berkala secara luar jaringan (*offline*), dalam hal penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak dapat dilakukan akibat adanya permasalahan teknis atau keadaaan kahar (*force majeur*).
31. Penyampaian Laporan Berkala secara luar jaringan (*offline*) dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis disertai dokumen pendukung berupa Laporan Berkala baik dengan menggunakan media berupa *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya, dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh pengurus, dan ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur IKNB Syariah

Wisma Mulia 2 Lantai 15

Jl. Gatot Subroto Nomor 42, Jakarta, 12710.

1. Penyampaian Laporan Berkala secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
   1. diserahkan langsung; atau
   2. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
2. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan Laporan Berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
3. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui:
4. sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
5. bukti pengiriman surat elektronik terhadap laporan yang dikirimkan ke alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal pengiriman melalui jaringan komunikasi data tidak dapat dilakukan; atau
6. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*), dibuktikan dengan:
7. surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan, apabila laporan diserahkan langsung; atau
8. tanda terima pengiriman dari perusahaan jasa pengiriman, apabila laporan dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
9. KETENTUAN PENUTUP
10. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
11. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku~~:,~~
12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 2/SEOJK.05/2018 Tentang Bentuk Dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, Dan Unit Syariah;
13. Lampiran X dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank; dan
14. Lampiran IV dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2015 tentang Batas Retensi Sendiri, Besar Dukungan Reasuransi, Dan Laporan Program Reasuransi/Retrosesi.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI